



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 6 April 2017, telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara kandung Pemohon dari hasil perkawinan antara xxx dengan xxx yang beridentitas :

Nama : xxx

Umur : 07 Desember 1998 (umur 18 tahun, 4 bulan)

Agama : Islam

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj



Pekerjaan : petani
Tempat kediaman di : xxx, Kabupaten Sinjai;
Dengan calon istrinya :
Nama : xxx
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : xxx, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi saudara kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-18012011-0002 tertanggal 01 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Sinjai Nomor : B.78/KUA.21.19.05/PW.01/04/2017 tertanggal 06 April 2017 yang menolak mencatatkan pernikahan saudara kandung Pemohon dengan alasan saudara kandung Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saudara Pemohon dengan calon istri saudara Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan mereka berdua telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila saudara kandung Pemohon dengan calon istri saudara kandung Pemohon tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj



5. Bahwa antara saudara kandung Pemohon dengan calon istri saudara kandung Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa saudara kandung Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada saudara Pemohon (xxx) untuk menikah dengan perempuan (xxx);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan saudaranya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon telah menghadirkan adik kandungnya xxx yang hendak menikah, dan di depan sidang dan memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082901056531, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 13 Januari 2011, sebagai Bukti – P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-18012011-0002 tertanggal 1 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, sebagai Bukti – P2;
3. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Nomor : B.78/KUA.21.19.05/PW.01/04/2017 tertanggal 6 April 2017, sebagai bukti – P3;

B. Saksi

1. xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (konsultan perencanaan PT. Mulia Sakti Wijaya), tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan adik kandungnya bernama xxx namun adik Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa adik Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri adik Pemohon bernama xxx;
 - Bahwa adik Pemohon (xxx) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya (xxx) selama 2 (dua) tahun, dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa saksi sering melihat kedua calon mempelai pergi dan jalan berduaan;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri adik Pemohon telah sepakat untuk menikahkan xxx dengan xxx, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa xxx dengan calon istrinya xxx tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa xxx berstatus masih jejak, sedangkan calon istrinya xxx masih gadis;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri adik Pemohon dengan uang belanja sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
2. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxx Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan adik kandungnya bernama xxx namun adik Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa adik Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri adik Pemohon bernama xxx;
 - Bahwa adik Pemohon (xxx) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya (xxx) selama 2 (dua) tahun, dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa saksi sering melihat kedua calon mempelai pergi dan jalan berduaan;
 - Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri adik Pemohon telah sepakat untuk menikahkan xxx dengan xxx, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj



- Bahwa xxx dengan calon istrinya xxx tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa xxx berstatus masih jejak, sedangkan calon istrinya xxx masih gadis;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri adik Pemohon dengan uang belanja sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adik kandungnya bernama xxx, namun adik Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan adiknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1, P2, dan P3, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1. (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx adalah adik kandung Pemohon dari orang tua xxx dengan xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2. (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran xxx pada tanggal 7 Desember 1998 di Kabupaten Sinjai, dan hingga saat ini adik Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, karena adik Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena adik Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya bernama xxx yang masih jejaka dengan seorang perempuan bernama xxx yang masih gadis;
2. Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, karena adik Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;



3. Bahwa adik Pemohon lahir pada tanggal 8 September 1998 di Kabupaten Sinjai, yang hingga saat ini usia adik Pemohon tersebut 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa adik Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya tersebut selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri adik Pemohon (xxx) dengan uang belanja untuk keperluan pernikahan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa adik Pemohon dengan perempuan bernama xxx tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa adik Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama xxx tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri;
2. Bahwa adik Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa adik Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah melamar/meminang (khitbah) calon istri adik Pemohon xxx, dan telah diterima dengan baik dengan uang belanja sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun adik Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Majelis Hakim berpendapat perkembangan fisik secara emosional dan biologis adik Pemohon sudah dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, Majelis Hakim menilai bahwa adik Pemohon sudah sanggup untuk hidup berumah tangga, dan mampu untuk memenuhi



kebutuhan rumah tangga karena adik Pemohon tersebut telah bekerja sebagai petani yang berarti telah mempunyai penghasilan, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon istrinya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga adik Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak karena kedua calon mempelai tersebut telah sering pergi berdua tanpa di dampingi mahram, lagi pula keluarga Pemohon telah melamar/meminang (khitbah) calon istri adik Pemohon xxx. Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga adik Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak karena kedua calon mempelai tersebut telah sering pergi berdua tanpa di dampingi muhrim yang lain, lagi pula pihak keluarga Pemohon telah melamar/meminang xxx dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon istri adik Pemohon, dengan demikian sesuai dengan aspek sosiologis adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar menganut falsafah *siri'* (harga diri, rasa malu), yang mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya dalam berinteraksi dengan orang lain, oleh karenanya apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib (*siri'*) dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj



serta hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS. An-Nur ayat 32).

2. Hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu'anhu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya : “Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqun Alaih).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon bukan suatu penyelesaian persoalan yang tepat bahkan akan menimbulkan permasalahan baru diantara keluarga kedua belah pihak, lagi pula adik Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj



syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya kepada adik Pemohon xxx yang hendak menikah dengan calon istrinya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan xxx;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada saudara Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan perempuan yang bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah,.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj



Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.HI, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah,.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA.Sj